



I. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan dibentuk untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan terhadap komitmen yang dibuat kepada otoritas pengawas yang berwenang.

Sebagai salah satu upaya untuk memitigasi risiko yang dihadapi perusahaan, PT Semesta Indovest Sekuritas membentuk Divisi Kepatuhan sebagai satuan kerja independen yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

Divisi Kepatuhan melaksanakan fungsi kepatuhan dengan melakukan tindakan paling kurang mencakup:

- a. Penerapan Kepatuhan terhadap regulasi, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha PT Semesta Indovest;
 - 2) mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi PT Semesta Indovest;
 - 3) memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Semesta Indovest Sekuritas telah sesuai dengan ketentuan Regulator (antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Keuangan (pajak), dsb) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4) memastikan kepatuhan PT Semesta Indovest Sekuritas terhadap komitmen yang dibuat oleh perusahaan kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - 5) menyampaikan laporan kepada regulator terkait dengan pelaksanaan fungsi Kepatuhan.
- b. Penerapan Anti Tindak Pidana Pencucian Uang & Tindak Pidana Pencegahan Pendanaan Terorisme (TPPU & TPPT)
- c. Penerapan *Strategi Anti Fraud*

2. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas Divisi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab, paling sedikit:

- a. Penerapan Kepatuhan terhadap regulasi, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha pada setiap jenjang organisasi, antara lain memberikan sosialisasi dan pelatihan.
 - 2) melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi perusahaan sekuritas. Divisi Kepatuhan melakukan pengukuran tingkat risiko kepatuhan dengan menggunakan parameter sanksi dari regulator/otoritas seperti teguran tertulis, denda, penghentian aktivitas tertentu, dsb.
 - 3) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Divisi Kepatuhan melakukan aktivitas antara lain:
 - a) sertifikasi kepatuhan terhadap draft/rancangan kebijakan dan prosedur baru/*up-dating*.
 - b) memberikan opini kepatuhan baik tertulis maupun lisan kepada direksi dan unit organisasi yang membutuhkan.
 - c) melakukan *assessment* atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru.
 - 4) melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh perusahaan agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya Divisi Kepatuhan melakukan aktivitas antara lain dengan melakukan Review Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur existing yang berlaku serta memberikan rekomendasi perubahan/penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai dampak atas berlakunya ketentuan baru.
 - 5) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha perusahaan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan terlibat aktif didalam proyek yang dilakukan oleh PT Semesta Indovest.
 - 6) memastikan kepatuhan PT Semesta Indovest Sekuritasterhadap komitmen yang dibuat oleh perusahaan kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, Divisi Kepatuhan bersama Satuan Pengawasan Intern (AUDIT INTERNAL) bersama-sama melakukan pemantauan penyelesaian temuan regulator/otoritas di atas.
 - 7) melakukan Analisa Dampak Peraturan Eksternal dan dikomunikasikan kepada unit organisasi terkait.
- b. Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
- 1) Memastikan 5 (lima) pilar penerapan TPPU & TPPT terlaksana, yakni:
 - a) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan prosedur;
 - c) pengendalian intern;
 - d) sistem informasi manajemen; dan
 - e) sumber daya manusia dan pelatihan.

- 2) Mengelola kebijakan TPPU & TPPT.
 - 3) Melakukan pelaporan kepada Pejabat Pengawas Alur Transaksi Keuangan (PPATK) .
 - 4) Melakukan supervisi atas implementasi TPPU & TPPT ke Kantor Cabang.
 - 5) Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai baru dan *existing*.
 - 6) Memberikan advis terkait TPPU & TPPT.
 - 7) Memberikan kajian TPPU & TPPT atas produk/aktivitas baru.
 - 8) Melakukan pengembangan sistem informasi dalam rangka mengidentifikasi, memantau dan melakukan pelaporan terkait penerapan TPPU & TPPT.
- c. Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dilaksanakan terdiri dari 4 (empat) pilar:
- 1) Pencegahan, paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *know your employee*.
 - 2) Deteksi, yakni langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan fraud dalam kegiatan perusahaan, yang antara lain kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*.
 - 3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, yakni langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan peneraan sanksi atas *fraud*.
 - 4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut, merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta tindak lanjut perbaikannya (*corrective action*)

II. Audit Internal

Audit Internal merupakan fungsi yang secara struktur berada di bawah dan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan bersifat independen dalam pelaksanaan tugasnya. Audit internal berada satu fungsi dengan Fungsi kepatuhan pada PT Semesta Indovest Sekuritas.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Tugas dan tanggung jawab AUDIT INTERNAL meliputi sebagai berikut:

- a. melakukan audit sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang telah direview oleh Dewan Komisaris dan disetujui oleh Direktur Utama atas aktivitas perusahaan, termasuk perusahaan/organisasi lain yang terafiliasi secara langsung/tidak langsung dengan PT Semesta Indovest Sekuritas berdasarkan persetujuan/pemintaan pihak perusahaan/organisasi yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku dan disetujui oleh Direktur Utama.
- b. melakukan audit sesuai permintaan Direksi, Dewan Komisaris atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu obyek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi terjadinya *fraud*.
- c. memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern PT Semesta Indovest Sekuritas untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan

risiko dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan obyektivitas AUDIT INTERNAL serta tersedia sumber daya yang memadai.

- d. Audit Internal melaporkan hasil kerjanya (penugasan pengawasan intern) kepada Direktur Utama.
- e. Laporan hasil penugasan pengawasan intern disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- f. Melakukan konsultasi dengan Direktur Utama, dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris

2. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)

Fungsi, wewenang dan tanggung jawab AUDIT INTERNAL harus ditetapkan dalam dokumen Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan diberikan kedudukan yang sedemikian rupa di dalam perusahaan sehingga dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang baku. Piagam internal audit sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Visi dan Misi AUDIT INTERNAL,
- b. Struktur dan kedudukan AUDIT INTERNAL dalam Perusahaan,
- c. Fungsi AUDIT INTERNAL,
- d. Wewenang dan tanggung jawab AUDIT INTERNAL,
- e. Pelarangan rangkap jabatan operasional

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen resmi yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

3. Pelaporan

AUDIT INTERNAL wajib :

- a. Menyampaikan laporan audit kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Menyiapkan segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan. Laporan tersebut harus segera disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris .